

Kelurahan Tanjung Priuk

Jl. Tenggiri No.47 RT.004/08 Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara
14310 02143931256



Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Tanjung
Priok / Kelurahan Tanjung Priuk

Perkawinan Dibawah Umur

No. SK : 20 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Surat Izin Kawin atau Dispensasi dari pengadilan Agama (Islam) dan Pengadilan Negeri (Non Muslim)
2. Surat Kuasa beserta KTP asli Penerima Kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan
3. Surat Pengantar yang ditandatangani RT dan RW
4. Surat pernyataan belum pernah kawin dari Pemohon disaksikan 2 (dua) orang saksi bermaterai cukup
5. KTP asli dan KK Pemohon
6. KTP asli 2 (dua) orang Saksi
7. KTP asli dan KK asli orang tua Pemohon (apabila masih hidup)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengunggah persyaratan kedalam system Jakevo.jakarta.go.id dalam bentuk pindai/scan
2. Petugas menerima dan melakukan verifikasi checklist kelengkapan persyaratan
3. Petugas membuat draft surat keterangan
4. Petugas memproses penandatanganan Formulir Kawin dan Pelayanan Surat Keterangan Untuk Perkawinan
5. Pemohon menerima formulir Pengantar Kawin (N1) dan Surat Keterangan Pelayanan Masyarakat (pengantar kawin)

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Formulir Pengantar Kawin (N1) dan Surat Keterangan Pengantar Kawin

Kelurahan Tanjung Priuk

Jl. Tenggiri No.47 RT.004/08 Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara
14310 02143931256



Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Tanjung
Priok / Kelurahan Tanjung Priuk

Pengaduan Layanan

Segera